BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa indonesia saat ini sedang dalam menuju bangsa yang berkembang, oleh karena itu manusia senantiasa diikuti dengan perkembangan kebutuhannya. Artinya kebutuhan manusia berjalan seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri, sedangkan tingkat kemampuan manusia atau individu terbatas.

Oleh karenanya apabila manusia dihadapkan pada masalah kebutuhan yang mendesak, sedangkan kemampuan untuk memenuhinya tidak ada, maka diperlukan bantuan dari manusia lainnya. Sebagai contoh, bagi mereka yang tidak mempunyai alat transportasi dapat minta bantuan pihak lain agar dapat mencapai tempat yang dituju, antara lain dengan cara menyewa dari jasa sewa menyewa kendaraan. Famous Transportation Yogyakarta adalah salah satu rental mobil yang melayani hal itu.

Perjanjian sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh famous transportation, dalam hal ini akan banyak membantu bagi kedua belah pihak. Pihak yang menyewakan, dengan adanya perjanjian ini usahanya dapat dikembangkan tanpa kehilangan alat transportasi yang telah ada, sedangkan pihak menyewa dapat mempergunakan alat transportasi yang disediakan tersebut tanpa harus membelinya sendiri, hanya memberikan imbalan berupa uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Beberapa usaha pelayanan sewa menyewa mobil pada suatu rental mobil dikhususkan dengan menggunakan mobil pribadi atau yang biasa digunakan oleh keluarga. Untuk itu pihak rental mobil telah menyediakan beberapa mobil pribadi atau mobil keluarga termasuk menyediakan sopir, sehingga bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan jasa sewa menyewa mobil tidak perlu untuk menjalankan sendiri kendaraannya, hal tersebut merupakan ketentuan dari pihak rental mobil.

Terhadap sewa menyewa mobil oleh famous transportation berikut dengan sopirnya pihak rental wajib menjemput dan atau mengantarkan pulang kembali pihak yang menyewa mobil tersebut. Pihak penyewa selain diwajibkan melunasi terlebih dahulu seluruh biaya yang telah ditentukan, selain itu juga penyewa harus memelihara obyek yang disewakan dan juga diwajibkan pula untuk menentukan hari dan waktu bagi pihak penyewa akan mengembalikan mobil sewa tersebut.

Usaha pelayanan jasa sewa menyewa mobil yang dilakukan Famous Transportation Yogyakarta tentu saja mengandung risiko tinggi yang disebabkan oleh peristiwa tidak terduga, yakni antara lain :

1. Kerusakan terhadap mobil yang menjadi objek perjanjian.
2. Mobil yang disewa dilarikan oleh pihak penyewa.
3. Kecelakaan dalam perjalanan, dan lain-lain.

Menghindari resiko-resiko tersebut tentunya pihak famous transportation rental mobil tersebut telah mengantisipasi sebelumnya dengan semaksimal mungkin antara lain dengan jalan membuat peraturan

yang disepakati kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan juga mewajibkan pihak penyewa memberikan kartu identitas terbaru.

Kesepakatan ini telah diatur dan dibuat pihak rental sebagai persyaratan untuk menyewa mobil yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini perlu dilakukan terhadap pihak penyewa yang menginginkan menjalankan mobilnya sendiri atau tanpa sopir.

Kesepakatan memberikan jaminan sebagai persyaratan untuk melakukan perjanjian sewa menyewa ini pun tidak dengan paksaan, karena kedua belah pihak sudah saling memahami kondisi masing-masing dalam perbuatan hukum yakni kegiatan sewa menyewa yang melibatkan obyek sewa adalah mobil, yang mobil tersebut harganya diatas ratusan juta.

Dalam persyaratan yang dibuat pihak rental sendiri, maka pihak penyewa memberikan kartu identitas yang terbaru untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan pihak rental, yakni merugikan pihak rental tersebut dalam hal ini famous transportation yogyakarta.

Pihak rental mobil ataupun pihak penyewa tidak menginginkan terjadinya hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak. Meskipun demikian dalam kenyataan dapat terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan sebelumnya seperti yang telah disebutkan diatas.

Ada kemungkinan timbul permasalahan lain, selain telah disebutkan dimuka, seperti pihak penyewa menyewa kendaraan yang disewakan melebihi waktu yang telah diperjanjikan (over time) atau kerusakan-kerusakan ringan pada mobil yang dilakukan oleh penyewa, padahal pada waktu cek fisik, kendaraan roda empat yang disewa belum ada kerusakan sama sekali.

Apabila pihak penyewa melebihi batas waktu sewa dan terdapat kerusakan pada mobil yang disewa yang diakibatkannya, maka pihak yang menyewakan kendaraan roda empat tersebut akan mengalami kerugian. Oleh karena itu dibuatlah peraturan dan persyaratan dalam menyewa mobil yang harus disepakati oleh pihak penyewa.

Adapun fakta-fakta yang terjadi di lapangan, hal ini terjadi pada rental famous transportation yakni pihak penyewa membawa lari mobil rental tersebut, akan tetapi pihak rental tersebut tidak melaporkannya kepada polisi, dikarenakan akan memakan biaya yang banyak. Oleh karena itu bapak Iwan menyelesaikannya dengan cara musyawarah atau secara kekeluargaan[1].

Pihak rental famous transportation dalam hal ini mempunyai hak retensi, yakni hak untuk menahan suatu benda sampai suatu piutang yang berkaitan dengan benda tersebut lunas. Dalam K.U.H.Perdata masalah hak retensi itu tidak ada, yang ada hanya unsur-unsur dari adanya hak retensi.

1. Wawancara dengan bapak Iwan Guritno pemilik Famous Transportation Yogyakarta pada hari jum'at tanggal 25 November 2011.

Retensi merupakan perjanjian yang assesoir, kekuasaan retensor pemegang dari retensi terletak pada kewenangan untuk menahan benda dan menolak penyerahan benda sebelum adanya pembayaran. Dalam hal ini pihak rental yang mempunyai hak retensi.

Sifat hak retensi yakni, tidak dapat dibagi-bagi, artinya jika sebagian dari hutang itu telah dibayar tidak berarti harus dikembalikan dari sebagian barang yang ditahan. Jadi pihak rental harus menuggu pelunasan dari penyewa tersebut, apabila telah terjadi pelunasan maka kartu identitas yang telah diberikan penyewa dapat diambil oleh penyewa selaku pemilik kartu identitas tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui penyelesaian dalam hal terjadi kerusakan kendaraan yang disewakan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, " Resiko Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Sleman", yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian terhadap kerusakan yang terdapat pada mobil yang disewakan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa?

2. Siapa yang menanggung terhadap resiko tersebut?”

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap kerusakan yang terdapat pada mobil yang disewakan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil.
2. Untuk mengetahui yang menanggung atas resiko tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian
   a. Pengertian Perjanjian

      Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 K.U.H.Perdata adalah sebagai berikut : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Pengertian mengenai perjanjian tersebut jika dilihat secara mendalam akan terlihat bahwa pengertian tersebut mempunyai arti yang luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat.

      Dari manfaat perumusan yang telah diberikan oleh Undang-undang dan para sarjana sekarang kita tahu, bahwa ketentuan buku III K.U.H.Perdata hanya berlaku untuk perjanjian yang menimbulkan perikatan saja. Dan pada asasnya perikatan disini

adalah perikatan yang terletak dalam lapangan hukum kekayaan saja.

Kesimpulannya, terhadap perjanjian yang lain sekalipun merupakan perjanjian juga, karena didasarkan adanya sepakat ketentuan buku III tidak berlaku. Kalaupun nanti kita melihat adanya penerapan buku III atas perjanjian yang lain, maka penerapannya tidak otomatis, tetapi atas dasar analogi[2].

Sebagai dikatakan di depan, perikatan di sini merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan hukum kekayaan, di mana pada satu pihak ada hak dan pada pihak lain ada kewajiban. Hal ini berarti, bahwa perjanjian sebagai yang dimaksud oleh Pasal 1313 menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Hal ini membedakannya dari perjanjian-perjanjian yang lain. Dalam suatu perjanjian akan lebih luas dan tegas artinya jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan[3].

---

2. J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 28.
3. Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 78.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar perjanjian itu sah menurut Pasal 1320 K.U.H.Perdata diperlukan empat syarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah

1) Sepakat mereka mengikatkan dirinya
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3) Mengenai suatu hal tertentu
4) Sebab-sebab yang halal.

Syarat-syarat tersebut merupakan syarat mutlak atau syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dua syarat yang pertama merupakan syarat subyektif karena mengenai subyeknya atau orangnya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir merupakan syarat obyektif, karena mengenai perjanjian iti sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Apabila perjanjian tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka syarat subyektif perjanjian tersebut dapat dibatalkan, yakni agar perjanjian dapat dibatalkan maka harus diajukan pembatalan ke pengadilan.

Tanpa mengajukan pembatalan, perjanjian itu tetap sah dan punya akibat hukum, tapi sewaktu-waktu dapat dibatalkan. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi syaratnya maka perjanjian tersebut batal, batal dengan sendirinya. Perjanjian yang dibuat kedua belah

pihak yang sejak pertama kali dibuat telah tidak sah. Hukum menganggap perjanjian itu tidak pernah ada.

Dalam perjanjian itu adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, artinya bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, berlaku mengikat terhadap pihak-pihak yang membuat, dan pada umumnya perjanjian tidak dapat dicabut tanpa persetujuan pihak yang lain[4].

Kedua belah pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan, kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu jika dilanggar maka akibat hukumannya si pelanggar dikenakan sanksi hukuman. Perjanjian yang dibuat sah menimbulkan perikatan atau hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

4.Hartono Hadisoeprapto, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, yogyakarta, 1984, hlm. 35.

Dalam perjanjian ada kalanya ada wanprestasi, yang artinya menurut Soedikno Mertokusumo, adalah : tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan,baik yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Sebagaimana di muka telah dikatakan bahwa perjanjian ini salah satu daripada sumber perikatan dan merupakan peristiwa hukum bersegi dua[5]. Perjanjian adalah sumber perikatan terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian. .

4. Perjanjian Sewa Menyewa

   a. Pengertian Sewa Menyewa

Pengertian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 K.U.H.Perdata, yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya, kenikmatan dari suatu barang, selain satu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut disanggupi pembayarannya.

_____

5. Surojo Wignjodipuro, Pengantar Ilmu Hukum, PT Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm 36.

Sewa menyewa pada umumnya adalah perjanjian timbal balik, yaitu masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dengan kata lain baik pihak yang menyewakan maupun penyewa mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban para pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa, sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa.

Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewanya itu. Karena kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati dan bukan untuk menyerahkan hak milik atas barang itu, maka pihak yang menyewakan tidak harus pemilik barang yang disewakan.

b. Kewajiban Para Pihak

1) Kewajiban pihak yang menyewakan

Adapun kewajiban pihak yang menyewakan antara lain :

a) Menyerahkan mobil pada penyewa.
b) Menyediakan mobil dalam kondisi baik, siap pakai selama masa sewa.

c) Menyediakan perlengkapan mobil seperti dongkrak dan kunci roda.
d) Bertanggung jawab terhadap cacat tersembunyi.
e) Bertanggung jawab secara bersama-sama dengsn penyewa sebab akibat terjadinya kerugian diluar kesalahan penyewa, selama berlangsungnya perjanjian sewa menyewa mobil tersebut.
f) Menyediakan bengkel yang representatif dan responsif terhadap keluhan-keluhan dan dapat melakukan kewajiban dengan baik di domosili tetap kendaraan.

2) Kewajiban pihak penyewa

Adapun kewajiban pihak penyewa antara lain :

a) Membayar harga sewa sesuai dengan perjanjian.
b) Mencukupi segala keperluan operasional kendaraan seperti BBM.
c) Menjaga keutuhan dan keamanan penyimpanan fisik mobil yang disewa.
d) Menjaga kelengkapan mobil seperti dongkrak dan kunci roda dan lain-lain yang melekat dalam mobil.
e) Memelihara kondisi mobil dalam keadaan baik dan terawat seperti miliknya sendiri.
f) Wajib menyerahkan mobil sesuai waktu yang diperjanjikan dan dalam keadaan semula seperti waktu menyewa.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodeologis dan sistematis. Metodelogis berarti menggunakan metode – metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau sebuah aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Obyek Penelitian
    a. Penyelesaian terhadap kerusakan pada mobil yang telah disewakan dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil.
    b. Untuk mengetahui yang menangung resiko pada kerusakan mobil tersebut.
2. Subyek Penelitian
    a. Pihak penyewa
    b. Pihak yang menyewakan (rental mobil)
3. Sumber Data
    a. Sumber Data Primer

        Sejumlah data atau fakta yang diambil dari subyek penelitian yakni pihak penyewa dan pihak yang menyewakan melalui suatu penelitian lapangan dengan lokasi penelitian di rental

mobil dengan melakukan wawancara dengan pihak yang mengelola rental mobil tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan hukum sekunder

Melakukan wawancara guna mendapatkan data yang sesuai dengan kegiatan penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Kamus dan layanan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a. Data primer yang digunakan adalah :

1) Random Sampling yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara acak dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan obyek yang akan diteliti, dalam hal ini subyek yang diteliti dari pihak rental mobil :

(a) Famous Transportation Yogyakarta.

(b) Edi Rental.

2) Dan para pihak penyewa pada perusahaan persewaan mobil tersebut.

b. Data sekunder yang digunakan adalah :

   Studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku atau bahan pustaka yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti dengan tujuan untuk memperoleh data yang menunjang penelitian.

c. Data tersier yang digunakan adalah :

   Kamus dan layanan internet.

5. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang dipakai penulis adalah sebagai berikut :

   a. Metode yuridis sosiologis

      Metode yang digunakan peneliti dalam suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dan perjanjian serta dalam prakteknya sesuai yang terjadi sebenarnya.

   b. Metode normatif

      Metode yang digunakan peneliti dalam suatu penelitian dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

6. Teknis Analisis Data

Data yang disajikan secara diskriptif baik yang melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara analisis data kualitatif. Artinya suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptis analisis yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis dan juga perilakunya secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisi deskriptif kualitatif yaitu, dengan cara data yang diperoleh diseleksi dan disusun secara sistematis kemudian ditafsirkan untuk dilihat kesesuaianya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disimpulkan untuk mendapatkan gambaran atas jawaban permasalahan yang dikemukakan.

F. Kerangka Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini penulis penyajianya dalam beberapa sub bab yang merupakan bagian pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Berisi tentang pendahuluan, yang termasuk dalam bab ini adalah latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka skripsi serta sistematika penelitian.

Bab II : Yaitu berisi tentang uraian mengenai pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-usur perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, wanprestasi, resiko, tanggung gugat, perjanjian sewa menyewa, hak dan kewajiban kedua belah pihak dan berakhirnya perjanjian sewa menyewa.

Bab III : Dalam bab ini diuraikan pokok permasalahan yang menjadi bahan utama penulisan skipsi ini yaitu proses terjadinya sewa menyewa, penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa, resiko dalam perjanjian sewa menyewa, dan berakhirnya sewa menyewa.

Bab IV : Dalam bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.